

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar-dasar pengelolaan negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menjadi pedoman bagi negara untuk menjalankan roda pemerintahannya, salah satunya mengenai pengelolaan ekonomi. Konstitusi mengatur secara tegas pijakan yang menjadi visi pengelolaan kekayaan negara yang harus dijalankan oleh pemerintah.¹ Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang masing-masing berbunyi:

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan pemanfaatan sumber daya alam harus ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Makna ”dikuasai negara” dalam kedua ayat tersebut bermaksud bahwa negara mempunyai peran sebagai aktor, regulator, fasilitator dan kontrol terhadap kekayaan Indonesia.² Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Perkara Nomor 002/PPU-I/2003 (dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005) juga telah memberikan peran negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*),

¹ Gunawan Nachrawi, 2021, *Reinventing BUMN: Pengelolaan BUMN dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945*, Cendekia Press, Ed 1, Cet 1, Bandung, hlm. 11.

² *Ibid.* 12

pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) negara membentuk perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN ditempatkan sebagai perpanjangan tangan negara guna menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan atas bumi (tanah), air dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Dengan demikian, tujuan BUMN sebagai pelaku ekonomi yang mengejawantahkan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.⁴

Secara historis, BUMN di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan. Nasionalisasi perusahaan asing, khususnya milik Belanda pada akhir 1950-an, menandai pembentukan perusahaan negara. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Perppu No. 19 Tahun 1960), perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Perusahaan ini memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan yang bertujuan untuk membangun ekonomi nasional guna kebutuhan rakyat.⁵

Naiknya pemerintah pengganti, orde baru, di tahun 1966 membawa warna perubahan kebijakan terhadap BUMN yang pada awalnya memang cukup signifikan. Arah yang diusung mendorong BUMN ke arah rasionalisasi, otonomisasi, dan komersialisasi kemudian berubah pada paruh pertama dan kedua

³ *ibid.* hlm. 3.

⁴ Refly Harun, 2019, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara : Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Balai Pustaka, Ed 1, Cet 1, hlm.

⁵ *Ibid.* hlm. 30

tahun 1970-an disertai dengan upaya penyehatan BUMN lebih jauh. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan Dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Ke dalam Tiga Bentuk Usaha Negara, BUMN terbagi dalam tiga bentuk: Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).⁶ Dengan pola hubungan semacam ini berlangsung kurang lebih hingga dua dekade, dimana mereka yang dilahirkan dan dikembangkan oleh ekspansi BUMN inilah yang kemudian nanti akan kita lihat pada paruh kedua tahun 1980-an mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional akibat kebijakan deregulasi, liberalisasi dan privatisasi yang ditempuh oleh pemerintah.⁷

Memasuki tahun 1998, kelembagaan pembina BUMN mengalami transformasi signifikan ketika pemerintah membentuk Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Transformasi ini hadir mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan. Pada masa ini sempat digagas tentang BUMN *incorporated*, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk *super holding*.⁸ Struktur ini kemudian dihapus pada 2000 dan diturunkan menjadi eselon I di Departemen Keuangan, namun dikembalikan menjadi setingkat kementerian pada 2001 oleh Presiden Megawati.⁹ Format BUMN menjadi Kementerian inilah yang menjadi landasan perjalanan kementerian BUMN selama dua dekade terakhir.

⁶ Indah Fitriani, 2011, Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Sebuah Potret Singkat, *Manajerial Vol. 10, No. 19*, Juli 2011, Hlm. 56-57.

⁷ *Ibid.* 59.

⁸ Kementerian BUMN, 2017, *Laporan Tahunan 2017 "Sinergi Wujudkan Pembangunan Negeri Berkelanjutan"*, Kementerian BUMN, 2017. Hlm. 18.

⁹ CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20251229150119-17-698008/dari-kementerian-ke-bp-sejarah-baru-bumn-ri>, diakses pada 23 Januari 2026

Stabilisasi kelembagaan BUMN pada awal dekade 2000-an diikuti dengan penetapan instrumen hukum yang mengatur secara sistematis mengenai kedudukan, fungsi, dan mekanisme pengelolaan BUMN. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), BUMN hadir sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam pengaturan UU BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan kepengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta pengawasan BUMN yang dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas BUMN.

Dalam perkembangannya, pengelolaan BUMN di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural di tengah tuntutan perubahan yang semakin mendesak, terutama mengingat pesatnya perkembangan ekonomi global yang menuntut reformasi kelembagaan. Kompleksitas pengelolaan ratusan BUMN dengan aset triliunan rupiah, tuntutan efisiensi korporasi, serta ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas menimbulkan berbagai wacana baru dalam reformulasi kelembagaan BUMN.¹⁰ Kritik terhadap model kementerian sebagai pembina BUMN mulai bermunculan, terutama terkait potensi konflik kepentingan antara peran sebagai regulator sekaligus operator, serta politisasi dalam pengangkatan direksi dan komisaris BUMN yang kerap kali lebih

¹⁰ Humas MENPANRB, Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN, <https://www.menpan.go.id/>, di akses pada 17 Mei 2026, pukul 11.47 WIB.

mengakomodasi kepentingan politik daripada profesionalisme.¹¹ Merespons berbagai kritik dan tantangan struktural tersebut, pemerintah kemudian mengambil langkah reformasi fundamental dalam tata kelola BUMN. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN perubahan ketiga), yang telah disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 24 Februari 2025 yang secara resmi membentuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)¹² sebagai entitas strategis yang bertugas mengonsolidasikan dan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset negara ke dalam satu badan investasi nasional.¹³ Dengan demikian, keberadaan BPI Danantara akan menjadi *super holding* dari berbagai BUMN Indonesia.¹⁴

Keberadaan BPI Danantara sebagai *holding* yang bertujuan untuk menjaga sinergitas dan efisiensi dari BUMN serta perbaikan performa BUMN¹⁵ menjadikan fungsi dari kementerian BUMN perlahan dianggap menyusut. BPI Danantara yang kini menjadi pemegang saham utama dan pengelola operasional banyak BUMN, justru mengaburkan fungsi regulator dan operator yang berdampak terhadap sinergitas fungsi dalam pengelolaan BUMN.

Konsekuensinya, posisi kementerian seakan kehilangan relevansi dan hal inilah

¹¹ Ahmad Erani Yustika, 2014, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 203-205.

¹² Policy Brief, 2025, "DANANTARA: Usulan Untuk Kemakmuran Generasi Masa Depan", *Institut Harkat Negeri (IHN)*, Jakarta, Indonesia, 2025, hlm. 6.

¹³ Antara. "Pengertian dan Fungsi Danantara hingga Manfaatnya untuk Indonesia," <https://www.antaranews.com/>, diakses pada 14 September 2025, pukul 22.49 WIB.

¹⁴ Detik News, "Apa Itu Danantara dan Apa Kaitannya dengan BUMN? Ini Penjelasan Singkatnya", <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7794538/apa-itu-danantara-dan-apa-kaitannya-dengan-bumn-ini-penjelasan-singkatnya>, diakses pada 14 September 2025, pukul 21.23 WIB.

¹⁵ Brief Analysis, Ester Sri Astuti, 2025, "Danantara Bagaimana Dan Untuk Siapa?", *Institute for Development of Economics and Finance*, Jakarta, Indonesia.

yang mendorong perubahan Kementerian BUMN menjadi lebih profesional dan efisien dengan adanya perumusan desain kelembagaan yang baru dan tepat.¹⁶

Untuk menjawab kekaburan peran dan menyesuaikan fungsi kelembagaan dengan arsitektur baru pengelolaan BUMN pasca hadirnya BPI Danantara, pemerintah kemudian mentransformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Perubahan tersebut ditandai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN (UU BUMN perubahan keempat) yang telah disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 2 Oktober 2025. Perubahan ini menandai babak baru penyelarasan kembali peran pembinaan BUMN.¹⁷

Melalui UU BUMN perubahan keempat, BP BUMN fokus pada fungsi regulator untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Sementara BPI Danantara berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana operasional investasi BUMN. Dengan demikian, peran kementerian yang sebelumnya memegang dua fungsi sekaligus kini dipisah untuk memperjelas alur kewenangan.¹⁸ Perubahan ini menandai penataan kembali kelembagaan dengan fungsi regulator dan operator yang lebih tegas, sehingga terdapat sinergitas fungsi dalam pengelolaan BUMN, memperkuat tata kelola BUMN dan memberikan kepastian hukum terkait

¹⁶ CNN Indonesia, "Pedang Bermata Dua Dibalik Ganti Status Kementerian Jadi BP BUMN", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250930063311-92-1279078/pedang-bermata-dua-dibalik-ganti-status-kementerian-jadi-bp-bumn>, diakses pada 25 Januari, pukul 16.04 WIB.

¹⁷ BUMN, "Peranan", <https://www.bumn.go.id/profil/peranan>, diakses pada 14 September 2025, pukul 22.49 WIB.

¹⁸ Katadata, "Revisi UU BUMN Ubah Kementerian jadi Badan Pengaturan, Apa Beda dari Danantara?", <https://katadata.co.id/finansial/korporasi/68d652a080b2c/revisi-uu-bumn-ubah-kementerian-jadi-badan-pengaturan-apa-beda-dari-danantara>, diakses pada 25 Januari, pukul 18.02 WIB

kedudukan BUMN dalam kerangka penyelenggaraan negara baik dalam hubungannya dengan Presiden, lembaga pemeriksa, maupun masyarakat.¹⁹

Namun demikian, transformasi kelembagaan ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai aspek implikasi konstitusional dan ketatanegaraan, khususnya dalam konteks sistem presidensial Indonesia. Dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung atas kebijakan eksekutif melalui para menteri yang merupakan pembantu presiden.²⁰ Melalui Pasal 4 ayat (2) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), BUMN termasuk dalam klasifikasi kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Klasifikasi BUMN sebagai kementerian dalam UU Kementerian Negara bukan tanpa alasan strategis. Kedudukan setingkat kementerian guna mendukung efektivitas kinerja pemerintahan guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat terutama dalam pengelolaan aset-aset strategis negara, sekaligus memastikan jalur akuntabilitas vertikal yang jelas dari BUMN kepada presiden melalui menteri sebagai penanggung jawab langsung.²¹ Hal ini juga selaras dengan bagaimana dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung atas kebijakan eksekutif melalui para

¹⁹ MENPANRB, " Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN" <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-dan-dpr-sepakati-penguatan-transformasi-kelembagaan-kementerian-bumn-menjadi-bp-bumn>, diakses pada 25 Januari, pukul 16.44 WIB

²⁰ Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag, Karel Yossi Umboh, 2022, Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, *ejournal Unsrat Vol.10, No.5*, 2022, hlm. 3.

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, ed. 1, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148.

menteri yang merupakan pembantu presiden.²² Ketika fungsi pengelolaan BUMN dialihkan kepada badan yang memiliki status kelembagaan berbeda dari kementerian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana garis komando, pertanggungjawaban politik, serta mekanisme pengawasan parlementer terhadap entitas strategis bernilai triliunan rupiah tersebut dapat dijamin efektivitasnya.

Lebih lanjut, kompleksitas kelembagaan semakin meningkat dengan hadirnya dualisme struktur antara BP BUMN sebagai regulator dan BPI Danantara sebagai operator. Ketidadaan pijakan eksplisit dalam UUD 1945 menjadikan adanya pergeseran filosofi yang mendasar dalam mengelola aset negara. Jika selama ini BUMN dipandang sebagai perpanjangan tangan negara untuk melayani publik maka kini arah kebijakan berbelok tajam. BUMN yang semula digariskan untuk memangku mandat konstitusi untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kini berorientasi sepenuhnya pada profitabilitas.²³

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji secara komprehensif implikasi yuridis dan ketatanegaraan dari transformasi kelembagaan BUMN. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami konsistensi perubahan kelembagaan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan sistem presidensial Indonesia, tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana implikasi perubahan struktur kelembagaan tersebut terhadap sistem pertanggungjawaban dan fungsi pengawasan negara dalam

²² Yahya Ahmad Zein, 2024, "Menteri Dalam Sistem Presidensiil (Fenomena Ketua Umum Partai Politik Sebagai Menteri: Akomodir Kepentingan Atau Penundukan Partai Politik Pada Presiden)", Jurnal Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Iii (Kn Aphtn-Han) , Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 218.

²³ Nebby MR, " BP BUMN dan Danantara: Reformasi Tata Kelola atau Fragmentasi Kuasa?", <https://www.inilah.com/bp-bumn-dan-danantara-reformasi-tata-kelola-atau-fragmentasi-kuasa>, diakses pada 23 Januari, pukul 12.23 WIB

pengelolaan BP BUMN. Berdasarkan berbagai permasalahan konstiusionalitas tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul:

"KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA MENJADI BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Konstiusionalitas Transformasi Kelembagaan dari Kementerian Menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Perubahan Struktur Kelembagaan tersebut terhadap Sistem Pertanggungjawaban dan Fungsi Pengawasan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis konstiusionalitas transformasi kelembagaan dari kementerian menjadi badan pengaturan badan usaha milik negara.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi hukum perubahan struktur kelembagaan tersebut terhadap sistem pertanggungjawaban dan fungsi pengawasan negara dalam pengelolaan badan usaha milik negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal mengenai bagaimana konstitusionalitas transformasi kelembagaan dari Kementerian menjadi BP BUMN serta implikasi hukum perubahan struktur kelembagaan tersebut terhadap sistem pertanggungjawaban dan fungsi pengawasan negara dalam pengelolaan BUMN.

b. Menambah perbendaharaan literatur mengenai konstitusionalitas transformasi kelembagaan dari Kementerian menjadi BP BUMN serta implikasi hukum perubahan struktur kelembagaan tersebut terhadap sistem pertanggungjawaban dan fungsi pengawasan negara dalam pengelolaan BUMN agar hendaknya dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa hukum tata negara dalam penelitian serupa berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pandangan bagi pemerintah, masyarakat serta akademisi mengenai bagaimana konstitusionalitas transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN serta implikasi hukum perubahan struktur kelembagaan tersebut terhadap sistem pertanggungjawaban dan fungsi pengawasan negara dalam pengelolaan BUMN.

b. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai konstitusionalitas transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN serta implikasi hukum perubahan struktur kelembagaan tersebut terhadap sistem pertanggungjawaban dan fungsi pengawasan negara dalam pengelolaan BUMN.

E. METODE PENELITIAN

Metode pada dasarnya merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu dengan menempuh suatu jalan untuk mencapai tujuan sehingga peneliti tidak berjalan secara acak. Dalam melakukan metode langkah-langkah yang diambil harus jelas serta terdapat pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan.²⁴ Sedangkan penelitian pada dasarnya membantu manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, dan bukan didasarkan asumsi belaka²⁵. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²⁶

Penelitian ini menggunakan fokus kepada metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap kaidah dan asas hukum yang ada dengan menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut juga dengan data sekunder.²⁷

²⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Ed 1, Cet 2, Jakarta, hlm. 13.

²⁵ Nur Soliki, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Cet 1, Pasuruan, hlm. 46.

²⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op Cit*, hlm. 16.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Ed 1, Cet 10, Jakarta, hlm. 13

Dalam menguji taraf kesinambungan antara hukum ini terdapat *stufenbau theory* oleh Hans Kelsen, dimana norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif.²⁸ Metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan dengan maksud untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen yang berguna untuk

²⁸ Nur Soliki, *Op. Cit*, hlm. 47.

memecahkan permasalahan dari bagaimana kedudukan pejabat dan antara sebagai bukan penyelenggara negara²⁹.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penelitian melalui pendekatan Konsep ini harus membangun suatu konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.³⁰

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mengarahkan peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangannya. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan serta perkembangan filosofi yang melandasi perubahan aturan hukum tersebut³¹.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan sistem hukum atau undang-undang dari satu negara atau lebih negara

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet 13, Kencana, 2005, hlm. 133.

³⁰ *Ibid*, hlm. 177.

³¹ *Ibid*. hlm. 166.

mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam pendekatan ini dapat dilakukan secara khusus atau secara umum guna mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing.³²

2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum ini terdiri atas: (a) peraturan perundang; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim.³³ Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian Negara

³² *Ibid.* hlm. 172.

³³ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Ed 1, Cet 1, Jakarta, hlm.

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

8) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 002/PPU-I/2003

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan terkait dengan topik pembahasan.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, 181.

maupun melalui pencarian dalam jaringan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan dikelompokkan dan ditelaah sesuai dengan metode pendekatan yang dilakukan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu :

- a. Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum sesuai dengan bagaimana hal tersebut terjadi.
- b. Teknik Komparatif, yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih variabel atau fenomena untuk memahami perbedaan, persamaan, dan hubungan di antara mereka. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan atau kesamaan antara kelompok yang dibandingkan. Teknik ini dalam penelitian hukum akan

membandingkan berbagai aspek hukum, termasuk perundang-undangan, yudisial, dan proses legislasi hukum tersebut.³⁵

- c. Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapatkan dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Teknik evaluasi digunakan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan antar objek yang dibandingkan dengan cermat. Teknik ini mencakup pemeriksaan terhadap faktor-faktor seperti kualitas, kuantitas, keunggulan, dan kelemahan masing-masing objek. Implikasi dari perbedaan atau kesamaan ini perlu dipertimbangkan secara mendalam karena mereka dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kelebihan serta kekurangan dari masing-masing objek yang telah dibandingkan sebelumnya.³⁶
- d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis mengenai kondisi hukum tersebut. Teknik inilah yang menjadi jawaban permasalahan yang diteliti oleh penulis.

³⁵ Satriya Nugraha, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Ruang Karya Bersama, Ed 1, Cet 1, Kalimantan Selatan, hlm. 190-192.

³⁶ *Ibid*, hlm. 203.